

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber ajaran ke dua setelah Al-Quran, Allah membekali umat manusia dengan Al-Quran serta penjelasannya dengan hadis. Keduanya memberikan petunjuk bagi umat Islam sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran dan hadis menjadi pedoman, keseharian serta kunci kebahagiaan dunia dan akhirat (Ahmad Ubaidillah 2019). Berbagai ragam pemahaman antara hadis dan Al-Quran yang jelas membuat keduanya berbeda, penafsiran dalam Al-Quran berbeda dengan pensyarahannya dalam hadis, kajian dalam hadis sedikit lebih rumit dari kajian dalam Al-Quran, namun hal ini tidak menjadikan keduanya bersaing dalam memberikan petunjuk bagi umat Islam.

Kajian mengenai bagaimana cara memahami hadis sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw, seperti yang kita ketahui bahwa beliau merupakan uswatun hasanah atau panutannya para umat muslim, sejak beliau diangkat menjadi Rosul cara memahami hadis mulai eksis dan muncul. Para sahabat juga mahir dalam berbahasa Arab sehingga mereka tidak kesusahan dalam memaknai setiap sabda Rasulullah saw, jikapun mereka merasa kesusahan maka mereka bisa langsung menanyakannya kepada Rasulullah saw.

Di zaman sekarang, zaman sepeninggal Rasulullah dan para sahabat dekat beliau, kita bisa melakukan pemaknaan hadis serta mencari sumber rujukan hadis pada kitab-kitab karangan para sahabat Nabi, sangat banyak kitab-kitab peninggalan para Muhaddisin yang bisa kita ambil sebagai rujukan.

Menurut Ibnu Manzur pengertian *tasyabbuh* adalah jama dari kata *tasyabbah-yatasyabbahu* yang artinya suatu objek yang menyerupai orang lain. Secara terminologi menurut pendapat Imam Ahmad Al-Ghazi Al-Syafi'i mendefinisikan *tasyabbuh* adalah sebuah usaha yang dilakukan seseorang dalam

dalam meniru apa yang dikaguminya, dalam hal tingkah laku, perlakuannya, penampilan, hingga sifatnya (Annibras, 2017)

Perilaku *tasyabbuh* yang diketahui kebanyakan orang adalah meniru budaya barat seperti melaksanakan valentine, melakukan perayaan ulang tahun, melaksanakan acara halloween dan lain sebagainya, namun peneliti mengartikan bahwa *tasyabbuh* adalah menyerupai atau penyerupaan terhadap sesuatu, jadi tidak hanya pada budaya atau kebiasaan barat, tapi juga dapat diartikan menyerupai akan segala hal yang luas. Al-Luwayhiq berpendapat jika *tasyabbuh* adalah meniru seseorang dengan sengaja yang berkenaan dengan segala sifat dan sebagainya itu tidak boleh, namun jika tasyabbuh antara laki-laki dan perempuan tersebut karena tidak ada niat atau memang sudah dari tabiatnya, maka itu tidak apa-apa (Rositah, 2020).

Islam sendiri mengharamkan seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, mereka para laki-laki yang berleenggok seperti wanita dan mempunyai keinginan untuk menjadi wanita. Banyak ulama berpendapat jika *tasyabbuh* dalam penyerupaan antara lawan jenis ini haram hukumnya dan terdapat dalam Al-Qur'an pula yaitu:

Surah (Ar-Rum ayat: 30) yang berbunyi :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam) (sesuai) fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”(ar-rum ayat:30)

Melalui ayat lain Allah SWT berfirman :

وَلَا ضَلَّٰتُهُمْ وَلَا مَنِيْنُهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ
 فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ
 خُسْرًا مُّبِيْنًا

“dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barang siapa yang menjadika syaiton sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata” (Surah An-Nisa ayat:119).

Nabi Muhammad sendiri merupakan sosok yang disegani oleh seluruh umat Islam di dunia, bagi orang yang pernah bertemu langsung dengannya dapat meneladaninya secara langsung dengan mengikuti seluruh tingkah laku dan setiap perkataannya, namun bagi yang tidak sezaman dengan Nabi Muhammad bisa mengkaji ulang dan mengikuti petunjuk melalui sunnah atau hadis Nabi. Salah satu implementasi dari mengkaji ulang sunnah dan hadis Nabi seperti hadis Imam Ahmad no 5653

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، حَدَّثَنَا ثُوَيْبٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحْتَثِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ،

“Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Qosim, telah menceritakan kepada kami Israil, telah menceritakan kepada kami Tsuwair dari Mujahid dari Ibnu Umar, Nabi Saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki” (HR. Ahmad no 5653).

Maksud dari hadis di atas adalah mengenai seorang laki-laki normal yang tidak mempunyai keterbelakangan mental atau dengan kata lain yang awal-nya baik-baik saja namun muncul dalam dirinya ingin menyerupai perempuan dan ingin terlihat cantik layaknya perempuan.

Mengetahui hadis Nabi merupakan pondasi awal umat muslim dalam mendalami Islam dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan (Qodir, 2019). Hadis merupakan sumber ajaran Islam ke dua setelah Al-Quran, segala sesuatu yang tidak dibahas didalam Al-Quran bisa dicari dalam hadis, sehingga hadis bisa menjadi rujukan hukum setelah Al-Quran (Maslikhawati, 2015). Penelitian hadis selalu diperlukan dalam mendapatkan setiap kesimpulan yang utuh yang berkenaan dengan Rasulullah.

Era modern atau era masa kini ada sebagian para kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan ingin terlihat cantik seperti layaknya perempuan, walaupun fenomena ini tidak dominan banyak, jika dulu banyak laki-laki yang terkenal dengan kegagahan serta ketangkasannya, berbanding terbalik dengan masa kini, banyak laki-laki yang justru menyerupai perempuan, entah dari segi sikap dan perilaku, segi berpakaian, bahkan sampai ke riasan wajah. Mereka tidak malu untuk mempertontonkan penampilannya di khalayak publik.

Di Indonesia sendiri banyak para kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan membenarkan perbuatannya dengan dalih mengikuti tren barat, atau mereka mencari pembelaan terhadap perbuatan mereka. Yang sebenarnya aturan laki-laki dan perempuan itu dibedakan dalam Islam, mereka mempunyai aturan masing-masing entah dari segi berpakaian, maupun sikap dan perilaku.

Dari segi berpakaian sendiri sudah sudah tercantum dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Imam Ahmad

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Amir dan Abu Salamah mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Suhail bin Abi Sholih, dari Bapa nya, dari Abi Hurairoh, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki “(HR. Ahmad)

Maksud dalam hadis tersebut adalah segi menyerupai pakaiannya, namun semua itu kembali ke budaya dan tradisi berpakaian di setiap daerah masing-masing, laki-laki Arab banyak yang mengenakan gamis semata kaki yang sama seperti modelan daster di daerah kita, juga mengenakan penutup untuk di bagian kepala yang sama dengan kerudung itu tidak bisa di samakan dengan menyerupai, karena memang budaya dan tradisi berpakaian yang seperti itu. Namun berbeda jika laki-laki di Indonesia mengenakan rok maka itu sudah disebut dengan menyerupai, karna di Indonesia sendiri laki-laki biasanya mengenakan celana sebagai pakaiannya.

Artikel Portal Jember yang membahas tentang dakwah Buya Yahya disebutkan bahwa menurut Buya Yahya laki-laki yang terkutut yaitu yang menyerupai gerak-gerik wanita termasuk juga dengan dandanan yang khusus untuk kaum wanita tapi digunakan kaum pria (Solekhuddin, 2021). Buya Yahya kembali menerangkan jika sifat menyerupai tersebut sudah ada dari sejak lahir dan si pelaku sudah berusaha memerangnya maka itu tidak di sebut dosa besar, karna mereka sudah berusaha untuk memerangnya.

Hadis lain meriwayatkan bahwa Rasul memperbolehkan untuk mengusir seseorang keluar dari rumah jika mereka seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ .
 وَقَالَ : " أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ " ، فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا ،
 وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا .

“telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW melaknat laki-laki yang meniru perempuan (banci) dan wanita yang meniru laki-laki (tomboy), beliau bersabda”keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian, maka Nabi Salallahu alaihi wassalam mengeluarkan fulan dan Umar juga mengeluarkan fulan”. (HR. Imam Ahmad)

Hadis tersebut sudah jelas bahwa laki-laki dan wanita mempunyai batasan dari segala hal, laki-laki dilarang menyerupai wanita dan wanita dilarang menyerupai laki-laki, semuanya sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam. Namun peneliti tertarik mengangkat tema ini karena pada saat ini banyak laki-laki yang menyerupai perempuan dalam semua hal, sampai rela melakukan operasi pelastik agar terlihat cantik, mereka bersolek dan berdandan sama seperti wanita.

Hal tersebutlah yang menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti bagaimana Islam memandang hal tersebut, lalu bagaimana kuantitas dan kualitas hadis yang membahas tentang penyerupaan laki-laki terhadap wanita. Dengan demikian berdasarkan permasalahan tersebut peneliti akan mengkaji tentang **“LARANGAN PERILAKU *TASYABBUH* ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (KAJIAN MA’ANIL HADIS)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penguraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kuantitas dan kualitas hadis yang berkaitan dengan larangan *tasyabbuh* antara laki-laki dan perempuan?
2. Makna hadis tersebut secara kontekstual serta kesetaraan prinsip pada kehidupan masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kuantitas dan kualitas hadis tersebut, mencari pemaknaannya secara kontekstual, serta kesetaraan prinsip pada kehidupan masa kini mengenai hadis larangan *tasyabbuh* antara laki-laki dan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik berupa teoritis maupun praktis

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan tentang hadis larangan laki-laki menyerupai perempuan, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif serta inovasi bagi pembacanya.

2. Manfaat praktis

Peneliti juga berharap dapat memberikan pengetahuan sosial serta informasi mengenai hukum laki-laki menyerupai perempuan sehingga masyarakat khususnya para laki-laki tidak menyalahi kodratnya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum menggunakan tema, terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka penelitian sebelumnya guna mencari sumber rujukan yang terkait dengan objek yang akan diteliti dan mencari perbedaan penelitian yang akan dikaji.

- 1) Dalam *skripsi* M. Fahmi Ahsan H, yang berjudul “*Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis (Studi Ma’ni Al-Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 4097)*” dijelaskan bahwa di dalam kitab Sunan Abu Dawud banyak meriwayatkan hadis tentang pakaian salah satunya mengenai larangan berpakaian menyerupai lawan jenis. Rasulullah melaknat seseorang yang melanggar fitrahnya yang menyerupai lawan jenis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis dan menjelaskan pemaknaan hadis mengenai ajaran Nabi terkait larangan berpakaian menyerupai lawan jenis. Penelitian ini bersifat Library Resech. Dalam langkahnya peneliti ini mengumpulkan data hadis dengan mentakhriz dari Shahih Bukhori, Abu Dawud, Sunan Addarimi, Ibnu Majjah, dan kitab lainnya. Dalam pemaknaanya dilakukan dengan pendekatan sosiologis dengan teori socio-historis, teori perubahan sosial dan keadaan sosial pada saat ini. Dalam hasilnya dijelaskan bahwa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, yang dimaksudkan dalam melaknat disini adalah menghindarkan manusia dari rahmat Allah SWT, dan yang dimaksud dengan menyerupai ini adalah menyerupai dalam hal keburukannya, karna menyerupai itu ada yang menyerupai kepada kebaikan dan kepada keburukan (Ahsan, 2019).

- 2) Dalam skripsi Maslikhawati yang berjudul “*Hadis Tentang Penyerupaan Terhadap Lawan Jenis (Telaah Maa’ni Hadis)*” dijelaskan bahwa peneliti menelaah kembali mengenai penyerupaan yang dilaknat Allah dan Rasulnya, menurutnya bahwa menyerupai sangat bersifat umum yang berarti mengungkap semua aspek kehidupan baik sosial, budaya, biologi, kepribadian, perbuatan, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode kritik sanad dan matan, pemaknaannya menggunakan metode Maa’ni hadis yang dianalisis menggunakan metode yang ditawarkan oleh Musahadi HAM yang meliputi analisis matan, analisis histori, dan analisis genralisasi sehingga dari analisis tersebut mendapatkan hasil bahwa dalam arti penyerupaan yang dilarang oleh Allah dan Rosul adalah penyerupaan seorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai psikis dan fisik normal namun dengan sengaja menyerupai. Sedangkan jika ia menyerupai dengan tidak kesengajaan maka dia harus merubah sedikit demi sedikit. Menyerupai yang dilarang ini adalah menyerupai dalam berhias, berperilaku, dan bertutur kata, namun tidak dalam pekerjaan karena dalam pekerjaan merupakan budaya yang dapat di pertukarkan kelamin. Menyerupai dalam hal berpakaian tidak selamanya digunakan karena dianggaphukum ini sesuai adat istiadat suatu tempat (Maslikhawati, 2017)
- 3) Dalam skripsi yang berjudul “*Studi Kritis Hadis Nabi Tentang Penyerupaan Terhadap Lawan Jenis*” yang ditulis oleh Zaimah, penelitiannya yaitu menggunakan Library Resech dari sumber kitab Al-Hadith Al-Mutabarrah, yaitu Shohih Al-Bukhari, Shohih At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Addarimi, dan Musnad Ahmad bin Hambal. Metode yang digunakan nya adalah ktitik matan dan sanad. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengidentifikasi bahwa Al-Mukhanasin adalah kata lain dari Al-Mutasyabbihin. Redaksi hadis untuk kata Al-Mutasyabbihin berkualitas Shohih Lidzati, sedangkan yang redaksi Al-Mukhanasin adalah berkualitas Shohih Li ghairihi. Dan untuk yang dimaksud “laknat” dalam hadis tersebut adalah ditujukan untuk laki-laki atau perempuan yang menyerupai kearah seksual. Atau laki-laki dan perempuan yang menyerupai

dengan tujuan menarik sesama jenisnya, atau disebut dengan Homoseksual, dan untuk pelaku penyerupaannya dianjurkan untuk dihilangkannya (Zaimah, 2016).

- 4) Skripsi yang berjudul “*Hena Sebagai Komunikasi Identitas Budaya (Studi Fenomenologi Pemahaman Dan Pemaknaan Laki-Laki Pengguna Henna Di Kampung Arab Surabaya)*”, penelitian ini ditulis oleh Izzati Baril Haq. Pada penelitiannya dia membahas mengenai makna henna dan tradisi laki-laki yang menggunakan henna di kampung Arab Surabaya, pada kenyataannya mereka menggunakan henna karena di daerah Surabaya sendiri terdapat banyak tradisi, yaitu Arab, madura, jawa dan lainnya. Pada hasilnya dalam penelitian ini peneliti menyebutkan bahwa para kaum laki-laki menggunakan henna tersebut karena seni, informasi dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa mereka bertumpu pada pemikiran KH. Imam Sholeh Salih yang menyebutkan bahwa henna jika dipakai oleh laki-laki dengan niat mempercantik dirinya itu haram hukumnya, namun jika memakai henna pada laki-laki dengan tujuan untuk menggali kemampuan dirinya maka itu diperbolehkan oleh agama. Namun jika di pergunakan dalam kehidupan sehari-hari jelas tidak pantas dilihat karena akan memicu pandangan buruk masyarakat, karena kaum laki-laki yang menggunakan henna tersebut masih terbilang minoritas, apapun yang kita lakukan harus melihat dampak baik dan buruknya sesuatu tersebut. Pada hasil akhirnya penelitian ini sesuai dengan teori Michael Heart yaitu semua informan sependapat jika laki-laki yang di henna atas dasar kecintaannya terhadap seni henna tribal yang ada di surabaya (Haq, 2019).
- 5) Wahyudi, 2019 skripsi yang berjudul “*Pemahaman Mahasiswa Ilmu Hadis Khusus Uin Alauddin Makasar Tentang Al-Mukhannisun Dan Al-Mutarajilat Dalam Hadis Nabi Saw*”. Pada penelitian didalamnya menggunakan metode ma’ani al-hadis dan pendekatan historis serta sosiologis. Pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa arti kata *al-mukhonnisun* merupakan seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan tingkah laku, perbuatan, dan pakaian. Sedangkan arti kata *al-*

mutarajjilat adalah kebalikannya, yaitu dimana ketika seorang perempuan menyerupai seorang laki-laki dalam segi tingkah laku, perbuatan dan pakaiannya. Pandangan para mahasiswa mengenai *al-mukhonnisin* dan *al-mutarajjilat* sendiri sudah pernah mendengar namun, mereka rata-rata mengatakan bahwa menyerupai disini ialah mereka yang keluar dari fitrahnya sebagai laki-laki atau perempuan. Merekapun mengatakan bahwa faktor terjadinya semua ini sangat beragam, ada yang menyebutkan bahwa faktor keluarga, lingkungan sampai faktor naluriyah atau bawaan sejak lahir. Pada penelitian ini juga menyebutkan bahwa hadisnya kebanyakan diriwayatkan oleh Ibnu Abas. Dan jika menyerupai tersebut dibuat-buat maka itu tidak boleh, sedangkan jika menyerupai karena bawaan sejak lahir dan sudah berusaha mengubahnya maka itu tidak jadi masalah (Wahyudi, 2019).

- 6) skripsi Alfi Aliyatul Mubarakah yang berjudul “*Tasyabbuh Prespektif Hadis (Study Ma`Nil Hadis)*”, penelitian sudah jelas menggunakan metode maani al hadis sesuai dengan judul yang tertera dengan metode syarah hadis, penelitiannya membahas mengenai *tasyabbuh* menurut pandangan hadis, serta pandangan menurut ulama pensyarah serta ulama kekinian, dalam penelitiannya berisikan tasyabbuh terhadap suatu kalangan atau kebiasaan, seperti tasyabbuh terhadap tradisi valentine dan sebagainya, berbeda dengan tasyabbuh yang diteliti oleh peneliti yang khusus membahas mengenai laki-laki dan perempuan (Mubarakah, 2019).

F. Kerangka Teori

1. Teori Takhrij Hadis

Menurut Dr. Mahmud Al-Thahan dijelaskan bahwa pengertian takhrij menurut asal bahasanya adalah berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada suatu yang satu. Secara terminologi pengertian takhrij menurut ulama memiliki beberapa arti, salah satunya ialah menunjukkan asal usul hadis tersebut dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh mukhorijnya langsung, atau dengan kata lain para periwayat yang menjadi penghimpun bagi hadis yang mereka riwayatkan, pengertian ini

banyak di jumpai di berbagai buku himpunan hadis misalnya pada *Bulughuh maram* karangan Ibn Hajar, dan hadis yang di kutip tidak hanya matan, melainkan nama mukhorij dan periwayat pertama sahabat Nabi saw yang meriwayatkan hadis itu (Ahmad Izzan, 2012).

Al-Asqolani Pengertian takhrij hadis secara etimologi yaitu dari asal ata “*kharaja yakhruju khurujan*” yang kemudian ditambahkan syidah pada ra ain fi’il yang berarti menjadi “*kharaja yakhruju takhrijan*” artinya yaitu menunjukkan, menampakan, menerbitkan dan menambahkan (Qomarullah, 2016). Takhrij hadis merupakan suatu hal yang lumrah ada di dalam bagian mempelajari ilmu hadis, takhrij adalah metode untuk mengetahui ke shahihan suatu hadis.

Sedangkan pengertian takhrij menurut terminologi yaitu:

عُرُوَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي الْمَصْنَفَاتِ مُعَلَّقَةً غَيْرَ مُسْنَدَةً وَلَا مُعَزَّوَةً إِلَى كِتَابٍ
 مُسْنَدَةً إِمَّا مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا تَصْحِيحًا وَ تَضْعِيفًا وَرَدًا وَقَبُولًا وَبَيَانًا مَا فِيهَا مِنْ
 الْعِلَلِ وَأَمَّا بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْعَزْوِ إِلَى الْأَصُولِ

“mengembalikan menelusuri kembali ke asalnya, hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan status-status hadis tersebut dari segi shahih atau dhaif, di tolak atau diterima dari penjelasan tentang i’lat yang ada didalam nya, atau sekedar mengembalikan kepada kitab-kitab sumber nya saja” (Sari, mei 2018)

Takhrij hadis memiliki hubungan yang erat dengan penelitian Hadis (*al-alaqoh bayna usul al-takhriz wa al-bahis al-hadis muhimmun jiddan*) sifat hadis yang bersifat zainy al-wurud menjadikan sesuatu hadis harus diteliti dengan baik kualitasnya hingga mendalam, dengan penelitian yang mendalam itu maka suatu hadis akan dianggap bersambung atau tidak, tertolak atau dibiarkan (Althaf Husain Muzaki, 2022).

Ciri-ciri untuk mengetahui sebuah hadis tersebut shohih atau tidak maka ada lima cara, yaitu dengan *itisal al-sanad* atau bersambung nya sanad periwayatan, dilihat dari penerimaan sanad atau perawi pertama hingga perawi selanjutnya dan begitu sampai akhir. Yang kedua yaitu perawi adil, ke tiga perawi yang tsikoh, ke empat tidak ada syaz dan terakhir tidak ada ilat.

2. Teori Maa'nil Hadis

Nama Maa'nil hadis belum ada ketika zaman Rasulullah saw, pada awal munculnya ilmu hadis kajian mengenai pemahaman suatu hadis masih belum terlalu mendapat perhatian khusus, karena pada zaman Nabi jika ada sesuatu yang janggal maka bisa langsung ditanyakan pada Nabi Muhammad saw. Pada zaman ulama Mutaqoddimin lebih banyak masalah mengenai bagaimana cara membuktikan sebuah keaslian hadis, namun para ulama zaman berikutnya banyak yang sudah memberikan pemahaman mengenai hadis, maka dengan itu bisa dikatakan jika Ilmu Maa'nil Hadis sudah ada sejak dulu.

Teori Maani hadis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah mengenai pemahaman hadis secara kontekstual. Yaitu dengan menjelaskan asbabul wurud dan syarah hadis tersebut.

Kata Asbab merupakan sebuah *jama'* dari kata *sabab*. Pakar Bahasa mengatakan bahwa bisa diartikan dengan kata "*al-habl*" tali ataupun saluran, dengan arti yang dijelaskan "segala sesuatu yang menghubungkan satu benda dengan benda yang lain". Sedangkan menurut istilah *asbab* berarti "segala sesuatu yang mengantar pada tujuan"

Untuk kata *wurud* sendiri bisa diartikan dengan sampai, mengalir, ataupun muncul. Seperti contoh sebuah air yang memancar atau air yang mengalir. Menurut *Al-Suyuthi* pengertian *asbab wurud al-hadis* secara luas yaitu "sesuatu yang membatasi arti suatu hadis baik berkaitan dengan arti umum maupun arti khusus, mutlaq atau muqoyad, dinaskhkan dan seterusnya" (Munzier, 2014). Jadi bisa diartikan bahwa *asbab wurud al-hadis* yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab Nabi Muhammad menurunkan sebuah hadis.

Syarah berasal dari bahasa Arab yang berarti sebuah uraian yang panjang untuk menjelaskan sesuatu masalah atau kedudukan dan lain

sebagainya (Sagir, Akhmad, 2010). Maka syarah hadis berarti sebuah uraian yang panjang untuk menjelaskan sebuah hadis.

G. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan hadis larangan laki-laki menyerupai perempuan ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1) Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan *library resech* dengan menggali seluruh sumber dan kepustakaan berupa jurnal dan terbitan-terbitan lainnya. Penelitian ini akan fokus kepada data-data terhadap objek yang akan dikaji, yaitu mengetahui kuantitas dan kualitas hadis-hadis larangan tasyabuh dalam perempuan dan laki-laki, serta cara memahami hadis-hadis larangan tasyabuh dalam perempuan dan laki-laki secara kontekstual.

2) Sumber penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data primer menurut Nur Indianto dan Bambang Sutomo dalam artikel metode penelitian penelitian kkp dijelaskan bahwa pengertian data primer yaitu “sumber dari penelitian yang kita peroleh pada sumber yang asli, tanpa melalui perantara”. Jadi sumber data primer yaitu sumber data yang asli yang didapatkan langsung dari sumber utama, bisa dilakukan melalui wawancara, analisis, survei, melakukan eksperimen dan lain sebagainya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *kutub at-tis`ah*, kitab syarah, dan kitab-kitab lainnya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan kebalikan dari sumber data primer, sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan tidak langsung dari sumber yang asli, sumber data primer didapatkan melalui perantara atau pihak yang yang mengumpulkan sebelumnya. Atau secara

ringkasnya peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Data sekunder biasanya digunakan sebagai data pendukung data primer.

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, artikel dan juga berita.

3) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu meliputi pemngumpulan data dari sumber-sumber lalu membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur sesuai dengan permasalahan. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode ma'ani al-hadis maka terdapat beberapa data yang harus dikumpulkan diantaranya, mengumpulkan hadis-hadis larangan menyerupai antara perempuan dan laki laki baik dalam kitab langsung maupun kitab secara digital. Kemudian mencari karya ilmiah yang membahas ma'ani al-hadis dan larangan tasyabbuh antara laki-laki dan perempuan dalam jurnal, artikel, buku dan lain sebagainya.

4) Teknik analisis data

Teknik analisis data menurut Noeng Muhadjir dalam jurnal al-hadharah (Rijali, 2018) "sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan mengenai observasi ataupun wawancara guna meningkatkan pemahaman peneliti dengan kasus nya yang sedang di teliti, juga menyajikannya sebagai temuan untuk orang lain, dan untuk meningkatkan pengetahuan analisi perlu dilanjutkan dengan pencarian makna"

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik analisis data yaitu dengan analisis sanad hadis dengan metode takhrij al-hadis, karena takhrij merupakan langkah awal dalam ilmu ma'ani al hadis, takhrij hadis merupakan cara cepat untuk mengetahui kualitas hadis juga untuk mengetahui adanya syahid atau mutabi yang terdapat pada hadis tersebut. Selanjutnya peneliti mencari analisis secara kontekstual nya atau dengan mencari asbab al-wurud dan syarah hadis tersebut, mengingat bahwa asbab al-wurud dan syarah juga merupakan bagian dari ilmu ma'ani al-hadis. Kemudian setelah

menganalisis data tersebut disajikan dan pada tahapan terakhir ditarik kesimpulan mengenai penelitian ini.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pada penelitian ini mencakup 5 bab, dengan pembahasan yang berbeda di tiap babnya, sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama: pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua: mengenai landasan teori tentang ma'ani al-hadis, takhrij, pemahaman *tasyabbuh*.

Bab ke tiga : takhrij hadis larangan *tasyabbuh* antara laki-laki dan perempuan.

Bab ke empat: menguraikan serta menganalisis hasil penelitian mengenai larangan *tasyabbuh* antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pendekatan secara kontekstual serta kesetaraan prinsip pada kehidupan masa kini.

Bab ke lima : penutup, berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran.

